



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINUDDIN alias JUDIN BIN ZAINULLAH (Alm)**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rantau Timur II Rt. 03 Rw. 001 Kel. Pekauman
Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh
tertanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 3,80 gram (berat bersih 3,00 gram);
 - 10 (sepuluh) butir pil berwarna Cokelat yang diduga Narkotika golongan I jenis Ekstasi dengan berat kotor 4,00 gram (berat bersih 3,80 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan Digital merk Digital Scale warna Abu-abu silver;
 - 1 (satu) buah kaleng permen Milton Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna Merah Hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias JUDIN BIN ZAINULLAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di sebuah rumah di Jl. Rantau Timur II Rt. 03 Rw.01, Kel. Pekauman, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 18.20 Wita saksi Muhammad Jatmika Bin Amir (Alm) (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 18.30 Wita saksi Muhammad Jatmika Bin Amir (Alm) langsung bertemu dengan terdakwa dan berkata “Din ku mau beli sabu 1 (satu) paket ini uangnya” dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Jatmika Bin Amir (Alm), setelah diterima oleh saksi Muhammad Jatmika Bin Amir (Alm) langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1251 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias JUDIN BIN ZAINULLAH (Alm), pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di sebuah rumah di Jl. Rantau Timur II Rt. 03 Rw.01, Kel. Pekauman, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita saksi Irwan Eriyadi dan saksi Rahmat Setiawan yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Jatmika Bin Amir (Alm) (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu, setelah dilakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



introgasi bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut didapat atau dibeli dari terdakwa;

- Kemudian setelah dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekita pukul 14.00 Wita di sebuah rumah di Jl. Rantauan Timur II Rt. 03 Rw.01, Kel. Pekauman, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, saksi Irwan Eriyadi dan saksi Rahmat Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu disamping pintu rumah yang terbungkus dengan sebuah kaleng permen Milton warna abu-abu, 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat yang diduga Narkotika Gol I jenis Extacy yang ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Digital mek Digital scale warna abu-abu silver ditemukan disamping pintu rumah terdakwa yang terbungkus dengan kotak rokok marlboro warna merah hitam, dan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis Extacy dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1251 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1252 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis Extacy yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.38 (nol koma tiga delapan) gram adalah benar positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang tercantum sebagai narkotika golongan I;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Setiawan bin M. Mukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Zainuddin alias Judin bin Zainullah (Alm);
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Irwan Eriyadi dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Rantauan Timur II Rt. 003 Rw. 001 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula dari ditangkapnya saksi Muhammad Jatmika bin Amir (Alm) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di pinggir Jl. Taman Lenny Jaya Residence Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala yang kemudian menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat itu diperoleh saksi Muhammad Jatmika dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Jatmika tersebut, saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,80 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram di dalam kotak permen Milton warna abu-abu di samping pintu rumah Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna cokelat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor 4,00 (empat) gram dan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan) gram di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Rijali dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun paketan sabu tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut, Terdakwa kemudian memecahnya menjadi 6 (enam) paket, dimana 2 (dua) paket sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket merupakan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Muhammad Jatmika dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu, saksi Muhammad Jatmika langsung mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket ialah untuk Terdakwa jual kembali dan apabila laku semua, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat narkotika golongan I jenis ekstasi merupakan ekstasi milik saudara Arif yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan ekstasi, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale warna abu-abu silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan timbangan digital, dan uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyimpan, ataupun menguasai narkotika golongan I jenis sabu maupun jenis ekstasi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi bin Djuredi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Zainuddin alias Judin bin Zainullah (Alm);
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Rahmat Setiawan dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Rantau Timur II Rt. 003 Rw. 001 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula dari ditangkapnya saksi Muhammad Jatmika bin Amir (Alm) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di pinggir Jl. Taman Lenny Jaya Residence Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala yang kemudian menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat itu diperoleh saksi Muhammad Jatmika dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Jatmika tersebut, saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,80 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram di dalam kotak permen Milton warna abu-abu di samping pintu rumah Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna cokelat narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor 4,00 (empat) gram dan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan) gram di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 1 (satu) paket



dari saudara Rijali dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun paketan sabu tersebut belum Terdakwa bayar;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut, Terdakwa kemudian memecahnya menjadi 6 (enam) paket, dimana 2 (dua) paket sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket merupakan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Muhammad Jatmika dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu, saksi Muhammad Jatmika langsung mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket ialah untuk Terdakwa jual kembali dan apabila laku semua, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat narkoba golongan I jenis ekstasi merupakan ekstasi milik saudara Arif yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ekstasi, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale warna abu-abu silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan timbangan digital, dan uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyimpan, ataupun menguasai narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Jatmika bin Amir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di pinggir Jl. Taman Lenny Jaya Residence Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap tersebut, petugas kepolisian menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram di dalam dompet warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yaitu Terdakwa Muhammad Zainuddin alias Judin di daerah Jl. Rantau Timur II Rt. 003 Rw. 001 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan cara langsung mendatangi ke rumah Terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih nopol DA 6240 ACR;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi melihat Terdakwa menimbang dan memasukkan sabu ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi baru 1 kali membeli sabu dari Terdakwa dan saksi mengetahui jika Terdakwa bisa menyediakan atau menjual sabu adalah dari teman-teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.22.1251 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt, yang menyatakan bahwa sediaan jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.22.1252 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Dra. Dwi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Endah Saraswati, Apt, yang menyatakan bahwa sediaan jenis extacy dalam bentuk potongan tablet berwarna coklat muda, positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Zainuddin alias Judin bin Zainullah (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Rantau Timur II Rt. 003 Rw. 001 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,80 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram di dalam kotak permen Milton warna abu-abu di samping pintu rumah Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna cokelat narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor 4,00 (empat) gram dan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan) gram di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Arif, dimana saudara Arif memperoleh sabu tersebut dari saudara Rijali;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut memiliki harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun paketan sabu tersebut belum Terdakwa bayar dan Terdakwa menjadikan handphone milik Terdakwa sebagai jaminan pembelian sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari saudara Arif, Terdakwa kemudian memecahnya menjadi 6 (enam) paket, dimana 2 (dua) paket sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket merupakan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Muhammad Jatmika dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu, saksi Muhammad Jatmika langsung mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muhammad Jatmika datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil sabu, memasukkannya ke dalam plastik klip, menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital di hadapan saksi Muhammad Jatmika dan setelah selesai menimbang dan memaket, Terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kepada saksi Muhammad Jatmika;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket lainnya Terdakwa jual juga kepada orang lain;
- Bahwa dari penjualan sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tersisa Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah Terdakwa gunakan untuk belanja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket ialah untuk Terdakwa jual kembali dan apabila laku semua, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat narkoba golongan I jenis ekstasi merupakan ekstasi milik saudara Arif yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ekstasi, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale warna abu-abu silver yang Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang hendak Terdakwa jual, 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan timbangan digital, dan uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyimpan, ataupun menguasai narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram;
2. 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor 4,00 (empat) gram dan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale warna abu-abu silver;
4. 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
6. Uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Zainuddin alias Judin bin Zainullah (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Rantau Timur II Rt. 003 Rw. 001 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Rahmat Setiawan bin M. Mukri dan saksi Irwan Eriyadi bin Djuredi pada saat Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,80 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram di dalam kotak permen Milton warna abu-abu di samping pintu rumah Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor 4,00 (empat) gram dan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan) gram di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Arif, dimana saudara Arif memperoleh sabu tersebut dari saudara Rijali;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut memiliki harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun paketan sabu tersebut belum Terdakwa bayar dan Terdakwa menjadikan handphone milik Terdakwa sebagai jaminan pembelian sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari saudara Arif, Terdakwa kemudian memecahnya menjadi 6

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket, dimana 2 (dua) paket sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket merupakan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram kepada saksi Muhammad Jatmika bin Amir (Alm) dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu, saksi Muhammad Jatmika langsung mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Jatmika datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil sabu, memasukkannya ke dalam plastik klip, menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital di hadapan saksi Muhammad Jatmika dan setelah selesai menimbang dan memaket, Terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kepada saksi Muhammad Jatmika;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket lainnya Terdakwa jual juga kepada orang lain;
- Bahwa dari penjualan sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun tersisa Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena telah Terdakwa gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket ialah untuk Terdakwa jual kembali dan apabila laku semua, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat narkoba golongan I jenis ekstasi merupakan ekstasi milik saudara Arif yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ekstasi, saksi anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale warna abu-abu silver yang Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang hendak Terdakwa jual, 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan timbangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital, dan uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyimpan, ataupun menguasai narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.22.1251 tertanggal 14 November 2022, sediaan jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.22.1252 tertanggal 14 November 2022, sediaan jenis extacy dalam bentuk potongan tablet berwarna coklat muda, positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk



menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama Muhammad Zainuddin alias Judin bin Zainullah (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Zainuddin alias Judin bin Zainullah (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Rantau Timur II Rt. 003 Rw. 001 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Rahmat Setiawan bin M. Mukri dan saksi Irwan Eriyadi bin Djuredi pada saat Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,80 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram di dalam kotak permen Milton warna abu-abu di samping pintu rumah Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna cokelat narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor 4,00 (empat) gram dan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan) gram di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Arif, dimana saudara Arif memperoleh sabu tersebut dari saudara Rijali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari saudara Arif, Terdakwa kemudian memecahnya menjadi 6 (enam) paket, dimana 2 (dua) paket sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket merupakan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram kepada saksi Muhammad Jatmika bin Amir (Alm) dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu, saksi Muhammad Jatmika langsung mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muhammad Jatmika datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil sabu, memasukannya ke dalam plastik klip, menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital di hadapan saksi Muhammad Jatmika dan setelah selesai menimbang dan memaket, Terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kepada saksi Muhammad Jatmika;

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket lainnya Terdakwa jual juga kepada orang lain dan dari total penjualan sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun tersisa Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya disita oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket ialah untuk Terdakwa jual kembali dan apabila laku semua, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) yang berhasil Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Jatmika merupakan sabu yang berasal dari pembelian yang sama dengan sabu sebanyak 4 (empat) paket yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,80 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.22.1251 tertanggal 14 November 2022, merupakan barang bukti yang positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan Terdakwa menerima uang pembelian sabu sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Muhammad Jatmika, mengambil sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara Arif, memasukkannya ke dalam plastik klip, menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital, dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram kepada saksi Muhammad Jatmika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Jatmika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga kegiatan Terdakwa dalam menjual narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk memperoleh keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram;
- 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor 4,00 (empat) gram dan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale warna abu-abu silver;
- 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zainuddin alias Judin Bin Zainullah (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram dan berat bersih 3,00 (tiga) gram;
 - 10 (sepuluh) butir pil berwarna coklat narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor 4,00 (empat) gram dan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale warna abu-abu silver;
 - 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Debby Stevani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)